



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 6/6/Vl.02/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Nama	: Drs. MINHAIRIN, M.M.
N I P	: 19620603 198511 1 001
Pangkat/golongan	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan Pendapatan APBD;
 - h. melakukan pengendalian pelaksanaan Belanja APBD;
 - i. melakukan pengendalian pelaksanaan Pembiayaan APBD;
 - j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - k. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - l. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - m. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Sdr. Drs. Minhairin, M.M. di Telukbetung.